

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAKSI :

- Bahwa Penanaman Modal Merupakan Segala Bentuk Kegiatan Menanam Modal, Baik Oleh Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing Untuk melakukan Usaha Diwilayah Provinsi DKI Jakarta, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. dalam hal ini penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu disingkat PMPTSP adalah pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi, perancangan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi, fasilitas dan kerjasama penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
- Bahwa Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP melaksanakan pengembangan iklim Penanaman Modal melalui 3 hal yaitu, deregulasi penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dan pemberdayaan modal.
- Bahwa Pengawasan Penanaman Modal oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh DPMPTSP tingkat Provinsi, UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, UP PMPTSP Kecamatan, UP PMPTSP Kelurahan.
- Bahwa Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Lainnya, pelayanan Nonperizinan. Kewenangan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada poin yang sudah di sebutkan sebelumnya dikecualikan dalam hal kegiatan usaha terdapat: Penanaman Modal asing; dan/atau Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain. kegiatan usaha dilakukan pada wilayah kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas.
- Dasar Hukum Peraturan gubernur : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618), Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2003).

CATATAN :

1. Tanggal Penetapan Pada 7 Februari 2025
2. Tanggal Pengundangan Pada 12 Februari 2025